

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 03 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

Menimbang : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1992/1993 yang diajukan oleh Kepala Daerah Tingkat II Gresik untuk landasan formalnya perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38 TLN Nomor 3037);  
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batàs Wilayah Kotapra Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 tahun 1975);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
(Lembaran Negara Nomor 6 tahun 1975)

6. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan penerima Pensiun Penyediaan pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
7. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi Keuangan dan materiil Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan pengelolaan barang Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-596 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 september 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
17. Keputusan Dalam Negeri Nomor 903-269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan pendapatan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1965 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 31 tahun 1992 tanggal 18 Juni 1992 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 11 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1992/1993;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 236 tahun 1993 tanggal 18 Mei 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 11 tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1992/1993;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 11 tahun 1992 tanggal 25 April 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1992/ 1993:
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Gresik Nomor 1 tahun 1993 tanggal 25 Januari 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1 Gresik Nomor 11 tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah tingkat I Gresik tahun Anggaran 1992/1993.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal 12 Pebruari 1992 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993;
2. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 15, 16, dan 17 Juli 1993;
3. Rapat Paripurna DPRD tanggal 14,20,24,26,29. Juli 199 dan 2 Agustus 1993.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINOKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun anggaran 1992/1993 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran
  - Pendapatan Rp. 21.583.123.847,23
2. Perhitungan Anggaran Belanja
  - a. Rutin Rp. 5.393.673.477,61
  - b. Pembangunan Rp. 15.622.502.622,00

Rp. 21.016.176.099,61

3. Sisa Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih Rp. 566.947.747,62

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran 1992/1993 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan

Pendapatan Rp. 14.692.565.408,34

b. Belanja

Rutin Rp. 14.531.626.859,24

Pembangunan Rp. NIHIL

Rp. 14.531.626.859,24

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan

Perhitungan berlebih sejumlah Rp. 160.938.549,10

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran C.1.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 2 Agustus 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
GRESIK

Ketua

Ttd

**H. MATAHIR**

Ttd

**DJUHANSAH**

Disahkan dengan keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 13 Desember 1993 Nomor 465/P Tahun 1993.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

(Bidang Pemerinlahan)

ttd

**Drs. MOH. SAFII AS'ARI**

Pembina Utama Madya

NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 31 Desember 1993 Nomor 4 Tahun 1993 seri C

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

**SOEHARMANTO, SH**

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai Dengan Aslinya

Yang Menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT II GRESIK

Kepala Bagian Hukum

Ttd

**BAMBANG WIBISONO, SH**

Penata Muda Tingkat I

NIP. 510 100 824